



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 102 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pupuk organik di Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Pupuk Organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan bahan pupuk organik yang meliputi pembuatan, pemanfaatan dan pendistribusian.
2. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan analisis yang ditetapkan.
4. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
5. Pendistribusian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik kepada pengguna.
6. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna.
7. Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
8. Kelompok tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
9. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.

10. Wisata Edukasi yang selanjutnya disebut Eduwisata adalah suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjungi.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Pengelolaan Pupuk Organik bertujuan:

- a. menyediakan fasilitasi pupuk organik untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik pada kelompok tani di Kabupaten Bantul sesuai rekomendasi pemupukan;
- b. terciptanya kesadaran dan pemahaman penggunaan pupuk organik dalam pengelolaan ekosistem pertanian;
- c. berkembangnya penggunaan pupuk organik sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan mampu meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas;
- d. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan; dan
- e. memberikan edukasi tentang pentingnya pupuk organik dan manfaatnya kepada masyarakat melalui pabrik petroorganik.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pupuk Organik diberikan kepada Pengelola Kebun Buah Mangunan Dlingo, Pengelola Agrowisata dan Kelompok Tani di wilayah Daerah.
- (2) Penerima Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Persyaratan Penerima Pupuk Organik di Daerah meliputi :

- a. terdaftar/terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan;
- b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang aktif;
- c. bersedia melakukan pemupukan dengan pupuk organik yang diterima; dan
- d. bersedia membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemupukan dengan pupuk organik.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Kriteria lahan yang dimiliki/dikuasai oleh Penerima Pupuk Organik meliputi:

- a. kandungan bahan organik di lahan Penerima Pupuk Organik rendah sampai dengan sedang (dibuktikan dengan hasil uji tanah); dan
- b. jumlah pupuk yang dibantukan kepada Penerima Pupuk Organik sesuai dengan rekomendasi pemupukan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO